



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2015

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 April 2015;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 05/ BA/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.**

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat pada Sub Bagian teknis dan Hupmas.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Uraian Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Batang tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Mei 2015

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

**STRUKTUR, URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Adi Pranoto, SE	Ketua KPU Kab. Batang
2	Nur Tofan, S.HI	Anggota KPU Kab. Batang
3	Umar Abdul Jabar, S.Ag	Anggota KPU Kab. Batang
4	Yakub Widodo, SH, M.Hum	Anggota KPU Kab. Batang
5	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kab. Batang

Berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Umar Abdul Jabar, S.Ag	Anggota KPU Kab. Batang
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kab. Batang
3	Budi Astopo, SH, MM NIP. 19601009 198703 1 006	Sekretaris KPU Kab. Batang
4	Djoko Setyono, BA NIP. 19601013 198503 1 012	Ka Sub Bag Hukum
5	Murtadho, S.Sos, MM NIP. 19690128 198906 1 001	Ka Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik
6	Cipto Hartono, SH, MM NIP. 19620602 198303 1 016	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas
7	Supratman NIP. 19701216 199003 1 004	Ka Sub Bag Program dan Data

Berwenang :

memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Budi Astopo, SH, MM NIP. 19601009 198703 1 006	Sekretaris KPU Kab. Batang

Bertugas :

1. Mumutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Cipto Hartono, SH, MM NIP. 19620602 198303 1 016	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas

Bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Sunu Panji Utomo, SH NIP. 19841110 200912 1 001	Staf Sekretariat Subbag Hukum
2	Mubaidin, A.Md NIP. 19780525 200910 1 001	Staf Sekretariat Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Abdul Latif, S.IP NIP. 19840225 200912 1 002	Staf Sekretariat Subbag Teknis dan Hupmas
4	Romandoni, SH NIP. 19721102 199603 1 002	Staf Sekretariat Subbag Program dan Data

Bertugas :

- 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan maslaah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Abdul Latif, S.IP NIP. 19840225 200912 1 002	Staf Sekretariat Subbag Teknis dan Hupmas
2	Siswanto NIP. 19740617 200801 1 008	Staf Sekretariat Subbag Teknis dan Hupmas
3	Suharto NIP. 19670201 198903 1 008	Staf Sekretariat Subbag Teknis dan Hupmas
4	Riyan Apriyanto NIP. -	Staf Sekretariat Subbag Teknis dan Hupmas

Bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

